

**KEPASTIAN HUKUM DALAM IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA  
WAKTU TIDAK TERTENTU DI YAYASAN GOT BAG INDONESIA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**DELA PUSPITASARI**

**22103040055**

**PEMBIMBING**

**YULIANTA SAPUTRA, S.H., M.H.**

**PRODI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2026**

# LEMBAR PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-172/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : KEPASTIAN HUKUM DALAM IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU DI YAYASAN GOT BAG INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DELA PUSPITASARI  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040055  
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Januari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Yulianta Saputra, S.H. M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6984306976e33



Penguji I

Annisa Dian Arini, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 69833b37d08f4



Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 697c365bbeedd



Yogyakarta, 27 Januari 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 69844dd927667

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dela Puspitasari  
NIM : 22103040055  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "Kepastian Hukum Dalam Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu di Yayasan Got Bag Indonesia" adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 7 Januari 2025

Yang menyatakan,



Delia Puspitasari

NIM. 22103040055

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

---

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Dela Puspitasari  
NIM : 22103040055  
Judul Skripsi : Kepastian Hukum Dalam Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu di Yayasan Got Bag Indonesia

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 27 Januari 2026

Mengetahui:  
Pembimbing,

Yulianta Saputra, S.H., M.H.  
NIP. 19890708 202012 1 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Penduduk Indonesia mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Peningkatan ini tentunya dibarengi dengan banyaknya penduduk usia produktif yang bekerja, yang mana menjalin hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Hubungan kerja tersebut lahir melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan KUH Perdata mengenai syarat sah perjanjian serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Apabila ketentuan perundang-undangan tersebut tidak diimplementasikan, maka perjanjian kerja dapat menimbulkan akibat hukum berupa batal demi hukum. Klausul yang berimplikasi batal demi hukum ditemukan dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu di Yayasan Got Bag Indonesia, yang memuat klausul mengenai penambahan jam kerja tanpa pemberian upah lembur, sehingga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan model yuridis sosiologis, yang menitikberatkan pada kajian *law in action* melalui pengumpulan data primer langsung dari lapangan, khususnya terkait pelaksanaan perjanjian kerja di Yayasan Got Bag Indonesia. Sifat penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch untuk menganalisis jaminan perlindungan dan kejelasan hukum bagi para pihak, serta teori kontrak yang didukung oleh asas-asas hukum kontrak seperti konsensualitas, kekuatan mengikat kontrak, kebebasan berkontrak, keseimbangan, dan kepatutan. Selain itu, konsep kontrak baku digunakan sebagai alat analisis untuk menelaah karakteristik perjanjian kerja yang disusun secara sepihak dan implikasinya terhadap posisi serta perlindungan hukum para pihak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perjanjian kerja waktu tidak tertentu di Yayasan Got Bag Indonesia pada prinsipnya telah memenuhi sebagian besar ketentuan hukum perjanjian dan peraturan ketenagakerjaan, khususnya terkait syarat subjektif terpenuhi dan sebagian syarat objektif tidak terpenuhi sehingga batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun demikian, ditemukan adanya klausul yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu klausul mengenai tidak dibayarkannya upah lembur, yang melanggar Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Akibat hukum dari pelanggaran tersebut menyebabkan klausul upah lembur menjadi batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat, tanpa mengesampingkan keberlakuan klausul lain dalam perjanjian kerja. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun hukum ketenagakerjaan bersifat *lex specialis*, prinsip-prinsip dasar perikatan dalam KUH Perdata tetap berfungsi sebagai landasan yuridis utama dalam menilai keabsahan dan kepastian hukum suatu perjanjian kerja.

Kata kunci: Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, KUH Perdata, UU Ketenagakerjaan.

## **ABSTRACT**

*Indonesia's population has experienced a significant surge. This increase is accompanied by a large number of productive-age citizens who are employed, thereby establishing an employment relationship between workers and employers. These employment relationships are established through employment agreements, the implementation of which must comply with the provisions of the Civil Code regarding the validity of agreements and Law No. 13 of 2003 on Manpower. If these legal provisions are not implemented, the employment agreement may result in legal consequences in the form of nullity. A clause that implies nullity was found in the indefinite employment agreement at the Got Bag Indonesia Foundation, which contained a clause regarding additional working hours without overtime pay, thus contradicting the provisions of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower.*

*This study uses empirical legal research with a sociological juridical model, which focuses on the study of law in action through the collection of primary data directly from the field, particularly related to the implementation of employment agreements at the Got Bag Indonesia Foundation. The nature of the research is descriptive with a qualitative approach. The theoretical framework used includes Gustav Radbruch's theory of legal certainty to analyze the guarantees of protection and legal clarity for the parties, as well as contract theory supported by the principles of contract law such as consensuality, binding force of contracts, freedom of contract, balance, and propriety. In addition, the concept of standard contracts is used as an analytical tool to examine the characteristics of unilaterally drafted employment agreements and their implications for the position and legal protection of the parties.*

*The results of the study show that the implementation of indefinite employment agreements at the Got Bag Indonesia Foundation has, in principle, complied with most of the provisions of the law on agreements and labor regulations, particularly with regard to the fulfillment of subjective requirements and the non-fulfillment of some objective requirements, thereby rendering them null and void as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. However, there is a clause that conflicts with the provisions of the law, namely the clause regarding the non-payment of overtime wages, which violates Article 78 paragraph (2) of the Manpower Act. The legal consequence of this violation is that the overtime pay clause is null and void and has no binding force, without prejudice to the validity of other clauses in the employment agreement. This finding confirms that even though labor law is *lex specialis*, the basic principles of contracts in the Civil Code still function as the main legal basis for assessing the validity and legal certainty of an employment agreement.*

*Keywords: Indefinite Employment Agreement, Civil Code, Labor Law.*

**MOTTO**

*“Allah Ta’ala berfirman: Aku sesuai persangkaan hamba-Ku.”.*

*[HR. Bukhari, no. 6970 dan Muslim, no. 2675]*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini peneliti persembahkan sebagai ucapan terimakasih kepada Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas kesempatan yang diberikan kepada peneliti karena telah diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi*

*Untuk kedua orang tua peneliti yang selalu mencurahkan doa, dukungan hingga semangat yang menemani tumbuh kembang peneliti*

*Untuk saudara-saudara perempuan peneliti tersayang yang sudah mengayomi dan merangkul peneliti dalam perjalanan hidup*

*Dan untuk seluruh sahabat peneliti, atas kebersamaan, dukungan, dan bahu yang selalu terbuka sepanjang perjalanan ini.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat, Rahmat, serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Kepastian Hukum dalam Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu di Yayasan Got Bag Indonesia.” Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Segala usaha guna menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penulis lakukan, namun dengan keterbatasan penulis tentulah banyak kekurangan baik segi penulisan maupun substansi bahasan. Peneliti mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna memperbaiki skripsi menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian skripsi ini, khususnya peneliti sampaikan kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dengan segala pertolongan-Nya
2. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

4. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H.
5. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah selalu memberikan arahan dan bimbingannya dalam bidang akademik.
6. Bapak Yulianta Saputra, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi dengan penuh Ikhlas dan sabar dalam mendidik, meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam memberikan arahan, serta kritik yang membangun selama proses skripsi.
7. Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan dan kritik yang membangun terhadap skripsi ini sehingga skripsi ini dapat tersusun menjadi lebih baik lagi.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di program studi Ilmu Hukum.
9. Bapak Willem selaku pendiri Yayasan Got Bag Indonesia, yang telah meluangkan waktu dan memberikan izin untuk melakukan penelitian di yayasan tersebut.
10. Kak Aen Hendrawati dan seluruh staf lainnya selaku pengurus Yayasan Got Bag Indonesia, yang memberikan banyak pengalaman hingga mengizinkan melakukan wawancara sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
11. Kedua orang tua penyusun Bapak Kamijan dan Ibu Watini selaku kedua orang tua tersayang peneliti yang selalu mencurahkan doa, semangat serta dukungan yang terus mengalir selama perjalanan hidup peneliti hingga

peneliti bisa menyelesaikan studinya. Terimakasih kepada segala pengorbanan yang tulus dan Ikhlas yang menjadikan penulis semangat dalam menyelesaikan studi dan skripsi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

12. Kedua saudara perempuan peneliti Luluk Noviyati dan Rohmah Hidayati yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan serta kejutan disetiap ulang tahun peneliti dan setiap pencapaian dalam hidup peneliti.
13. Segenap keluarga besar peneliti kakak ipar, adek, mas, pakde, bude, dan bulek yang selalu bertanya sejauh mana peneliti melaksanakan studi.
14. Teman-teman Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk mengembangkan bakat, melatih keberanian peneliti, melatih kerjasama dalam tim dan sebagai tempat memperoleh ajaran dalam pengetahuan hukum yang mendalam.
15. Teman-teman terbaik sepanjang masa peneliti, Anjar, Rara, Faillun, Pretti, Habib, Unun, Tyara, Riska, Dila, Bundahara, Shafia, Rizal, Bagus, Sely, Yasmin, Zahra, Lala, Nida, Ipah, dan Nahdiya yang telah menemani dan memberikan semangat semasa perjalanan peneliti maupun dalam penelitian skripsi ini.

Peneliti memiliki harapan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, khususnya dalam bidang hukum perdata pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 16 Januari 2026

Penyusun Skripsi



Dela Puspitasari



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori dan Konsep .....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika .....	25
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN, HUBUNGAN KERJA, DAN PERJANJIAN KERJA</b> .....	<b>26</b>
A. Perjanjian.....	26
1. Pengertian Perjanjian.....	26
2. Bentuk-bentuk Perjanjian.....	29
B. Hubungan Kerja .....	34

1. Pengertian hubungan kerja.....	34
2. Unsur Hubungan Kerja.....	34
3. Pihak dalam Hubungan Kerja.....	36
C. Perjanjian Kerja.....	38
1. Pengertian Perjanjian Kerja.....	38
2. Muatan Perjanjian Kerja.....	39
D. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.....	40
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU YAYASAN GOT BAG INDONESIA .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	42
1. Gambaran Umum Yayasan Got Bag Indonesia.....	42
2. Visi, Misi, dan Tujuan Yayasan Got Bag Indonesia.....	45
3. Struktur Kepengurusan Yayasan Got Bag Indonesia.....	48
B. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu di Yayasan Got Bag Indonesia .....	50
C. Pelaporan Waktu Kerja.....	57
<b>BAB IV PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU DI YAYASAN GOT BAG INDONESIA TINJAUAN PASAL 1320 KUH PERDATA, UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA .....</b>	<b>59</b>
A. Pejanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu di Yayasan Got Bag Indonesia Tinjauan Pasal 1320 KUH Perdata.....	59
B. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu di Yayasan Got Bag Indonesia Tinjauan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja.....	68
1. Perjanjian yang Sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja.....	70
2. Perjanjian yang Tidak Sesuai dengan Undang-Undang Ketnagakeerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja.....	82
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85

B. Saran..... 86

**DAFTAR PUSTAKA..... 88**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Daftar Mitra Yayasan Got Bag Indonesia.....49



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Badan Pusat Statistik Indonesia menguraikan jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan tahun 2025 sebanyak 284.438.800 jiwa.<sup>1</sup> Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang sangat pesat menimbulkan berbagai tantangan dan hambatan sehingga perlu diperhatikan salah satunya di bidang tenaga kerja. Jumlah penduduk yang tinggi menyebabkan cepatnya penambahan kebutuhan jumlah tenaga kerja. Tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja menyebabkan peningkatan disparitas antara pemberi kerja dan tenaga pekerja.<sup>2</sup>

Peristiwa disparitas antara pemberi kerja dan tenaga kerja menggambarkan terdapat kesenjangan antara total angkatan kerja yang memerlukan lapangan pekerjaan daripada keterdapatannya peluang kerja. Kesenjangan tersebut memiliki efek munculnya permasalahan pengangguran yang krisis, baik pengangguran terbuka maupun setengah terbuka. Selanjutnya pentingnya lapangan pekerjaan, peluang kerja dan hubungan kerja menjadi

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia, "Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2024 dan 2025," 2025, <https://www.bps.go.id/publication/2025/02/28/8cfe1a589ad3693396d3db9f/statistik-indonesia-2025.html>dem. diakses pada tanggal 21 April 2025 pukul 18.14 WIB.

<sup>2</sup> Maulida Indriani, "Peran Tenaga Kerja Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Gema Keadilan Edisi Jurnal," *Gema Keadilan* Vol. 3, No. 1 (2016), hlm. 67, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/3644>.

faktor utama dalam pembangunan nasional, karena ketiganya saling terikat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.<sup>3</sup>

Data usia pengangguran terbuka rata-rata berada pada angka 4,91% sedangkan pengangguran setengah terbuka dengan rata-rata 7,99%.<sup>4</sup> Di sisi lain jumlah angka penduduk yang bekerja, yaitu 144.642.004 jiwa.<sup>5</sup> Data tersebut menunjukkan disparitas antara lapangan kerja dan jumlah tenaga kerja yang berpartisipasi aktif dalam dunia kerja. Kondisi ini menggambarkan bahwa masih terdapat tantangan besar dalam upaya pemerintah untuk menciptakan kesempatan kerja yang merata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan negara Indonesia dalam alenia ke-4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menguraikan, yaitu salah satunya memajukan kesejahteraan umum. Pada Undang-Undang Dasar 1945 juga mempertegas dalam Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa negara memiliki tugas menciptakan lapangan kerja dan memberikan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mempertegas

---

<sup>3</sup> Dinda Urmila dkk, "Analisis Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Pendapatan Penduduk Terhadap Kondisi Ketenagakerjaan Di Kabupaten Bireuen," *Jurnal Aplikasi Ilmu Ekonomi*, Vol. 1, No. 1 (2022), hlm. 83-84, <https://doi.org/10.29103/jaic.v1i1.8900>.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia, "Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Kelompok Umur, 2024," 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE4MCMY/tingkat-pengangguran-terbuka-berdasarkan-kelompok-umur.html>. diakses pada tanggal 2 Maret 2025 pukul 15.15 WIB.

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik, "Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja dan Pengangguran, 2024." ,Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja dan Pengangguran - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia. diakses pada tanggal 25 Maret 2025 pukul 12.32 WIB.

bahwa setiap orang memiliki hak untuk melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.<sup>6</sup>

Hubungan kerja menurut Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan hubungan antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang memiliki unsur pekerjaan, upah dan perintah. Kedudukan yuridis menyetarakan antara pekerja dan pemberi kerja, yaitu bebas dan seimbang. Secara garis besar terdapat beberapa hak pekerja yang harus dilindungi di antaranya: hak atas pekerjaan, hak atas upah yang adil, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan, hak untuk diproses hukum secara sah, hak diperlakukan sama, hak atas rahasia pribadi, dan hak atas kebebasan suara hati. Sedangkan hubungan kerja timbul dalam bentuk perjanjian kerja antara pemberi kerja dan pekerja.<sup>7</sup>

Soepomo berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian yang mana pihak kesatu (pekerja) mengikatkan diri guna melaksanakan pekerjaan dengan menerima upah dari pihak kedua (pemberi kerja) serta pemberi kerja mengikatkan diri guna memberikan upah atas dilaksanakannya pekerjaan. Sedangkan menurut Soebekti menuliskan bahwa perjanjian kerja merupakan perjanjian yang dibuat antara seorang pekerja dengan pemberi kerja

---

<sup>6</sup> Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, "Sistem Hukum Hubungan Industrial Pancasila Dan Produktivitas Perusahaan Dan Kesejahteraan Pekerja/Buruh," *Res Nullius Law Journal*, Vol. 1, No. 1 (2019), hlm. 5, <https://doi.org/10.34010/rmlj.v1i1.2490>.

<sup>7</sup> Tiberus Zaluchu Niru Permana, "Perlindungan Hukum hak-Hak Pekerja dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia," *Universitassuryadarma* Vol. 6, No. 13 (2017), hlm. 58, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jti/article/view/754>.

dengan tanda atau ciri: adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas (*dientsver houding*), yaitu hubungan berdasar mana pihak yang satu (pemberi kerja) memiliki hak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pekerja.<sup>8</sup>

Menurut Pasal 56 Undang-Undang Cipta Kerja jenis dari perjanjian kerja terdapat dua, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, yaitu perjanjian antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.<sup>9</sup> Adapun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berdasar pada jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan. Selama masa percobaan, pemberi kerja wajib membayar upah pekerja dan tidak dibolehkan lebih rendah dari upah minimum yang berlaku.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kasus Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang dilakukan pada Yayasan Got Bag Indonesia. Bahwa butir yang menjelaskan tentang *working days* berbunyi:<sup>11</sup>

*a total of 66 working days. You may from time to time be required to work additional hours as the needs of Yayasan Got Bag Indonesia.*

---

<sup>8</sup> Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Hukum Tenaga kerja: Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2016). hlm. 68.

<sup>9</sup> Rudi Avianto, Endeh Suhartini, dan Achmad Jaka Santos Adiwijaya, "Perbandingan Sistem Hubungan Kerja Pkwt Dan Pkwt Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pekerja," *Jurnal Ilmiah Living Law* Vol. 14, No. 2 (2022), hlm. 156, <https://doi.org/10.30997/jill.v14i2.6361>.

<sup>10</sup> R. Joni Bambang S, *Hukum Ketenagakerjaan* (Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2013). hlm. 68.

<sup>11</sup> Yayasan Got Bag Indonesia, "Staff Contract" (Sleman, 2025). hlm. 2.

*You will not receive additional remuneration for any hours worked in excess of your normal hours of work.*

Namun pihak Yayasan Got Bag juga memberikan *optional law* karena mengikat bagi para pihak yang bersetuju untuk dapat melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu<sup>12</sup> dalam perubahan butir Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu. Pada prinsipnya, perusahaan memiliki kewajiban membayarkan uang lembur hal ini berdasar pada Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan:<sup>13</sup>

“Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar Upah kerja lembur.”

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis tentang Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang dibuat oleh Yayasan Got Bag Indonesia kepada pekerja di Yayasan tersebut yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kepastian Hukum Dalam Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu di Yayasan Got Bag Indonesia.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana KUH Perdata Pasal 1320 diterapkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu di Yayasan Got Bag Indonesia?

---

<sup>12</sup>Armansyah, *Hukum Tenaga kerja: Suatu Pengantar* (Jakarta; PT Gelora Aksara Pratama, 2016). hlm. 61.

<sup>13</sup> Pasal 78 ayat (2).

2. Bagaimana kesesuaian Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu di Yayasan Got Bag Indonesia dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Menganalisis Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu di Yayasan Got Bag Indonesia terkait kesesuaian dengan KUH Perdata Pasal 1320.
  - b. Menganalisis Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu di Yayasan Got Bag Indonesia mengenai keselarasan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja.
2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah hasil yang akan disumbangkan dari kegiatan penelitian. Adapun kegunaan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dapat memberikan sumbangan nyata bagi pengembangan pengetahuan, teori menurut bidang yang diteliti.<sup>14</sup>

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dari aspek ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum yang berkaitan dengan kajian bahasan kontrak kerja Perjanjian Waktu Tidak Tertentu yang dilakukan oleh pekerja dan pemberi kerja.

---

<sup>14</sup> Mohammad Mulyadi, "Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian," *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 16, no. 1 (2013): hlm. 77, <https://doi.org/10.31445/jskm.2012.160106>.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan referensi dan pengetahuan bagi praktisi hukum tentang Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu serta memberikan sarana informasi tambahan terhadap pihak-pihak yang terlibat dan memerlukan pengetahuan tentang regulasi yang mengatur.

**D. Telaah Pustaka**

Peneliti melakukan telaah pustaka mengenai topik Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang diselenggarakan oleh perusahaan. Telah banyak penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang memiliki topik serupa guna untuk membandingkan penelitian satu dengan yang lainnya agar menghindari kesamaan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Penelitian-penelitian sejenis yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian berupa artikel jurnal yang ditulis oleh Zaenal Efendi dan Weppy Susetiyo diterbitkan pada tahun 2018 dari Jurnal *Supremasi* Volume 8 Nomor 2 yang berjudul “Analisis Kontrak Kerja di Kantor Notaris Tinjauan Undang-Undang Ketenagakerjaan” dengan hasil penelitian, yaitu bentuk perjanjian yang digunakan di Kantor Notaris Sulin, S.H., M.Kn. menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu telah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.<sup>15</sup> Persamaan penelitian

---

<sup>15</sup> Zaenal Efendi dan Weppy Susetiyo, “Analisis Kontrak Kerja Di Kantor Notaris: Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” *Jurnal Supremasi*, Vol. 8, No. 2 (2018), hlm. 63, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i2.487>.

dengan yang dikaji peneliti adalah objek kajian mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu terdapat pembaruan perundang-undangan dalam ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan dilakukan dengan objek kajian Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang dibuat secara tertulis dari perusahaan yang berbeda.

Kedua, penelitian berupa artikel jurnal yang dilakukan oleh Yuliana Yuli W dan Dwi Ariyanti R diterbitkan pada tahun 2018 dari Jurnal Yuridis Volume 5 Nomor 2 yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Perjanjian Kerja Antara Perusahaan dan Tenaga Kerja di Perseroan Terbatas (PT)” dengan hasil penelitian, yaitu pelaksanaan perjanjian kerja di perseroan terbatas telah dibuat secara tertulis dan ditemukan beberapa perusahaan yang mencantumkan dalil-dalil yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.<sup>16</sup> Persamaan dengan kajian yang dilakukan peneliti, yaitu terkait penggunaan regulasi yang sama dan dengan objek kajian perjanjian kerja. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu terdapat perbedaan dalam dalil-dalil yang bertentangan dalam perjanjian kerja. Penelitian pada artikel jurnal, dalil yang bertentangan berada pada pembayaran uang cuti karyawan

---

<sup>16</sup> Yuliana Yuli W, Sulastri dan Dwi Ariyanti Ramadhani, “Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Dan Tenaga Kerja Di Perseroan Terbatas (PT),” *Jurnal Yuridis*, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 208, <https://doi.org/10.35586/v5i2.767.en>

sedangkan penelitian yang dilakukan penulis dalil yang bertentangan berada pada pembayaran uang lembur yang tidak diberikan oleh pemberi kerja.

Ketiga, penelitian berupa artikel jurnal yang dilakukan oleh Winsherly Tan dan Vera Nengsih diterbitkan pada tahun 2021 dari Jurnal *Conference On Community Engagement Project* Volume 1 Nomor 1 yang berjudul “Pendampingan Perancangan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu di Toko Shine Lite Batam” dengan hasil penelitian, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu di Toko Shine Lite dirancang dalam bentuk lisan dikarenakan pemilik toko merasa bahwa tidak diperlukan sebuah perjanjian kerja melainkan hanya dengan penambahan surat pengangkatan tertulis.<sup>17</sup> Persamaan dalam kedua penelitian ini menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis memiliki objek penelitian Perjanjian Kerja Tidak Tertentu dengan bentuk tertulis sedangkan penelitian yang lalu menggunakan bentuk lisan.

Keempat, penelitian berupa artikel jurnal yang dilakukan oleh Endang Sutrisno dan Deni Yusup Perana diterbitkan pada tahun 2022 dari Jurnal *Hukum Responsif* Volume 13 Nomor 2 yang berjudul “Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Pekerja di Indonesia dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja” dengan hasil

---

<sup>17</sup> W Tan dan V Nengsih, “Pendampingan Perancangan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Di Toko Shine Lite Batam,” *ConCEPT-Conference on Community* Vol. 1, no. 1 (2021): hlm. 183, [https://journal.uib.ac.id/index.php/concept/article/view/4633%0Ahttps://journal.uib.ac.id/index.php/concept/a](https://journal.uib.ac.id/index.php/concept/article/view/4633%0Ahttps://journal.uib.ac.id/index.php/concept/article/download/4633/1340)  
[rticle/download/4633/1340](https://journal.uib.ac.id/index.php/concept/article/download/4633/1340).

penelitian, yaitu pengaturan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu menjadi hubungan kerja dengan memiliki peran dalam memberikan perlindungan, keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam pergaulan hidup manusia.<sup>18</sup> Persamaan terhadap penelitian yang dilakukan penulis, yaitu terkait uraian implementasi perlindungan terhadap pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu penulis melakukan spesifikasi terkhusus Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu di Yayasan Got Bag Indonesia.

Kelima, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Zaura Randu dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2024 dengan judul “Kajian Hukum Perjanjian Kerja yang Dilakukan Perusahaan Dengan Pekerja Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan (Studi di PT. Bina Artha Sei Rampah)”. Penelitian yang dikaji menyimpulkan bahwa PT. Bina Artha menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun masih terdapat hal yang bertentangan terkait masa percobaan kerja.<sup>19</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah keduanya menggunakan Perjanjian

---

<sup>18</sup> Endang Sutrisno dan Deni Yusup Permana, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Indonesia Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Hukum Responsif*, Vol. 13, No. 2 (2022), hlm. 92-93, <https://pdfs.semanticscholar.org/9e09/d97e69cc9427880c0e5b1c221972be506ed0.pdf>.

<sup>19</sup> Zaura Randu, “Kajian Hukum Perjanjian Kerja yang Dilakukan Perusahaan Dengan Pekerja Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan (Studi di PT. Bina Artha Sei Rampah),” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2024). hlm. 82-83.

Kerja Waktu Tidak Tertentu. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu terdapat perbedaan dalam objek perjanjian kerja dan kajian yang bertentangan yang akan dikaji penulis mengenai kerja lembur.

## E. Kerangka Teori dan Konsep

### 1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum dipelopori oleh Gustav Radbruch, yaitu seorang filsuf yang menyumbangkan pemikirannya dengan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum positif. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*) mengutamakan jaminan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.<sup>20</sup> Upaya transformasi hukum menjadi bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat orang yang berwenang secara pasti agar ditaati sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam pemberlakuannya dengan harapan terwujudnya ketertiban dalam tatanan kehidupan sebagai bentuk hukum positif.<sup>21</sup>

Keberadaan teori ini memiliki makna sebuah bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang memiliki arti orang akan memperoleh sesuatu yang diinginkan dalam suatu keadaan tertentu. Apabila tidak ada kepastian

---

<sup>20</sup> Mohammad Wangsit Supriyadi, "Pokok Pikiran Dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu Dan Hukum" Vol. 07, no. 1 (2025): hlm. 404, <https://journalpedia.com/1/index.php/jhm/article/view/3986/4158>.

<sup>21</sup> Ahmad Syahrus Sikti, *Menggugat Kepastian Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2022). hlm. 7.

hukum maka tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui benar maupun salah, serta tidak mengerti apa yang dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum dapat terwujud melalui penerapan norma yang jelas dalam perundang-undangan. Gustav Radbruch merumuskan 4 (empat) dasar yang mempunyai makna dengan kepastian hukum:<sup>22</sup>

- a. Hukum adalah hal positif ialah, perundang-undangan yang mempunyai arti bahwa hukum positif;
- b. Hukum berdasarkan pada fakta, maknanya hukum dibuat berlandaskan kenyataan;
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum yang dirumuskan dengan jelas, sehingga menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan dan penafsiran serta dapat sederhana untuk dilaksanakan;
- d. Hukum positif tidak boleh mudah untuk diubah.

Kemudian pada Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 memberi pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan jaminan perlakuan sama di hadapan hukum bagi setiap orang. Pasal *a quo* memberikan gambaran bahwa di Indonesia kepastian hukum yang dibutuhkan merupakan kepastian hukum yang memberikan keadilan

---

<sup>22</sup> Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6, No. 2 (2023), hlm. 557-558, <https://doi.org/10.56301/cs.v6i2.1078>.

kepada masyarakatnya.<sup>23</sup> Gustav Radbruch menguraikan bahwa kepastian hukum tercapai apabila keadilan dan kemanfaatan telah diterapkan terlebih dahulu. Perbincangan kepastian hukum bukan hanya sekilas mengenai tujuan hukum akan tetapi juga kondisi atau suasana dari penegak hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi.<sup>24</sup>

## 2. Teori Perjanjian

Subekti mendefinisikan persetujuan sama artinya dengan perjanjian, “dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.” Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>25</sup> Pernyataan subekti menguraikan bahwa menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian dianggap dilahirkan pada saat dimana pihak yang melakukan penawaran (*efferte*) menerima yang termaktub dalam surat tersebut, sebab detik itu dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan.<sup>26</sup>

Buku III KUH Perdata mengatur tentang hubungan hukum antar orang dengan orang (hak-hak perseorangan), meskipun yang menjadi

---

<sup>23</sup> Mohammad Muslih, “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch,” *Legalitas*, Vol. 4, No. 1 (2013), hlm. 147-148. <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/117>.

<sup>24</sup> Fadly Andrianto, “Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia,” *Administrative Law and Governance Journal*, Vol.4, No. 1 (2020), hlm. 122, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>.

<sup>25</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1985). Hlm. 123.

<sup>26</sup> Rinduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: PT. Alumni, 2013). hlm. 207.

objek suatu benda. Sifat hukum yang termuat dalam Buku III selalu berkaitan dengan tuntutan menuntut. Adapun barang atau sesuatu yang dapat dituntut dinamakan “prestasi” yang menurut undang-undang dapat berupa menyerahkan sesuatu barang, melakukan suatu perbuatan, tidak melakukan suatu perbuatan. Pasal 1313 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian menerbitkan perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu terdiri dari rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan biasa disebut perjanjian lisan dan perjanjian tertulis.

Perjanjian tidak hanya dipahami sebagai rangkaian janji atau kesepakatan semata, melainkan juga sebagai hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Agar perjanjian dapat dilaksanakan secara sah, adil, dan memberikan kepastian hukum, maka pembentukan dan pelaksanaannya harus berlandaskan pada asas-asas hukum perjanjian. Menurut Peter Mahmud Marzuki, asas-asas hukum perjanjian hadir dengan fungsi sumber sistem yang inspiratif mengenai berbagai nilai etis, moral, dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, asas hukum dijadikan landasan norma yang menjadi alat uji bagi norma hukum yang ada, dalam arti lain norma hukum haruslah dapat dikembalikan pada asas hukum yang menjiwalkannya di antaranya:

a. Asas Konsensualitas

Asas konsensualitas memiliki arti sepakat. Pembuatan perjanjian disyaratkan adanya konsensus yang mana para pihak sepakat atau setuju mengenai prestasi yang diperjanjikan. Asas konsensualitas terkandung dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang harus terjadi kesepakatan di antara para pihak yang membuat perjanjian.<sup>27</sup>

b. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dalam hubungan perjanjian, secara umum asas keseimbangan memiliki makna sebagai keseimbangan posisi para pihak yang membuat perjanjian.<sup>28</sup>

c. Asas Kepatutan

Asas kepatutan menentukan arah substansi perjanjian yang telah disepakati para pihak, yang akan dicantumkan dalam perjanjian harus memperhatikan keadilan dalam masyarakat. Hubungan hukum perasaan keadilan yang terjadi di antara para pihak harus memperhatikan kepatutan.<sup>29</sup>

3. Konsep Perjanjian Baku

Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *standard contract*. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Formulir

---

<sup>27</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2012). hlm. 77.

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 97.

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 102.

perjanjian baku dibuat oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika perjanjian baku dibuat secara tertulis ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data formulir tertentu dengan sedikit atau tanpa perubahan klausul-klausulnya. Pihak lain dalam perjanjian tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau perubahan klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak. Praktiknya perjanjian baku hanya berat sebelah pihak yang disodorkan dengan konsep perjanjian baku tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada pada posisi “*take it or leave it.*” Perjanjian yang demikian ini dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku atau perjanjian adhesi.<sup>30</sup>

Perjanjian baku sering ditetapkan oleh pihak yang lebih kuat secara ekonomi seperti perusahaan besar, dikarenakan memegang peran krusial dalam memudahkan transaksi komersial dengan menyediakan ketentuan standar yang dapat diterapkan secara luas. Namun, kehadiran perjanjian baku ini sering kali mengurangi kemampuan pihak yang lemah untuk bernegosiasi atau mengubah ketentuan yang ditawarkan.<sup>31</sup>

Sutan Remy Sjahdeini menguraikan bahwa perjanjian baku hampir keseluruhan klausul-klausul telah dibakukan oleh pemakainya yang pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk merundingkan atau

---

<sup>30</sup> Hukum Penyelesaian Sengketa, “Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan Vol. 4 No.1 Juli 2017” Vol. 4, no. 1 (2017): 123, <https://core.ac.uk/download/pdf/337609116.pdf>.

<sup>31</sup> Sri Ariany Sebah dan Hudi Yusuf, “Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Baku Dalam Menjaga Keseimbangan Antara Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* Vol. 1, no. 3 (2024): hlm. 4, <https://jicenusantara.com/index.php/jicn/article/view/702>.

meminta perubahan. Hal yang dibakukan dalam perjanjian baku, yaitu klausul-klausulnya bukan formulir kontrak.<sup>32</sup>

Seorang sarjana hukum Belanda, yaitu Stein menjelaskan bahwa suatu perjanjian baku dapat diterima karena berdasar fiksi tentang adanya kepercayaan dan kemauan guna mengikat diri ke dalam kontrak (*fictie van will en vertrouwen*). Asser Rutten kemudian menguraikan bahwa apabila seseorang mengikat kepada perjanjian baku dikarenakan telah menandatangani perjanjian tersebut, hingga dianggap mengetahui, menghendaki dan karena memiliki tanggung jawab kepada isi perjanjian.<sup>33</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis, yaitu penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis yang memiliki objek kajian mengenai perilaku masyarakat.<sup>34</sup> Yuridis sosiologis, atau juga dikenal sebagai *sociological jurisprudence*. Kajian dilakukan dengan pengkajian *law in action* dan dunianya adalah *das sein* (apa

---

<sup>32</sup> Moh Abdul Latif, "Standarisasi Perjanjian Baku Pada Perbankan Syariah," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 1 (2019), hlm. 66, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5513>.

<sup>33</sup> Alexandre Rantung dkk, "Penggunaan Kontrak Baku Dalam Perjanjian Dan Penerimaan Pihak Yang Terlibat Di Dalamnya," *Lex Privatum*, Vol. VIII, No. 2 (2020), hlm. 25-26, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/1934>.

<sup>34</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 46-47.

kenyataannya).<sup>35</sup> Penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian langsung dipergunakan untuk pengumpulan data dari lapangan untuk memahami secara mendalam kasus dan penyelesaian permasalahan terkait perjanjian kerja di Yayasan Got Bag Indonesia.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang memiliki fokus pemberian gambaran secara deskriptif terhadap objek penelitian melalui data yang telah dikumpulkan di lapangan. Penelitian dilakukan dengan analisis pemaparan dan penjelasan data yang ditemukan dalam penelitian. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut. Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif, mengenai salah dan benar secara hukum, namun hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis.<sup>36</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>37</sup> Pendekatan atau metode kualitatif adalah metode yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasar karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok

---

<sup>35</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). hlm. 2.

<sup>36</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024). hlm. 20.

<sup>37</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. hlm. 192.

untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena. Peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian sehingga yang dipentingkan dalam menggunakan analisis kualitatif adalah kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data atau bahan hukum yang berkualitas saja. Oleh karenanya, yang dipentingkan dalam analisis kualitatif adalah tidak semata mata bertujuan mengungkap kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.<sup>38</sup>

#### 4. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah komponen penting yang menentukan kualitas dan akurasi hasil penelitian. Jenis sumber data memiliki peran yang spesifik dalam mendukung penelitian.<sup>39</sup> Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan diantaranya:

##### a. Data Primer

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.<sup>40</sup> Data tersebut mencakup hasil

---

<sup>38</sup> Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. hlm. 156.

<sup>39</sup> Trisna Rukhmana, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier," *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, Vol. 2, No. 2 (2021), hlm. 114, <https://www.iicls.org/index.php/jer/article/view/238>.

<sup>40</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. hlm. 156

pelaksanaan wawancara dengan informan, perjanjian kerja dari Yayasan Got Bag Indonesia, serta strategi yang digunakan guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini didapat melalui studi kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau sumber pustaka yang relevan dengan permasalahan atau materi penelitian.<sup>41</sup> Cakupan dari data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, majalah, berita dari sumber daring maupun cetak, serta berbagai karya tulis ilmiah lainnya. Data sekunder atau data kepustakaan biasanya dikenal dengan bahan hukum yang dikelompokkan:

A. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, putusan pengadilan, atau perjanjian internasional. Peter Mahmud Marzuki menguraikan bahwa bahan hukum primer bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.<sup>42</sup> Peneliti menggunakan peraturan

---

<sup>41</sup>*Ibid.* hlm. 157

<sup>42</sup> *Ibid.*

perundang-undangan yang dipilih untuk menjadi acuan penulis dalam ini antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

#### B. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, pamphlet, brosur, atau bahkan berita internet.<sup>43</sup>

#### C. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus, ensikolopedi, atau yang lainnya.<sup>44</sup>

## 5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dipergunakan untuk menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan merupakan tahapan sangat penting dalam penelitian.<sup>45</sup> Awalan dari proses pengumpulan data, yaitu melakukan pengumpulan data primer dan sekunder yang memiliki kaitan langsung dengan perjanjian kerja di Yayasan Got Bag Indonesia. Adapun tekniknya menggunakan pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik wawancara. Wawancara dilakukan sebagai metode interaksi langsung antara peneliti dengan informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara menentukan kualitas dari beberapa faktor yang saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama lainnya. Faktor yang mempengaruhi adalah pewawancara, informan, daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Berikut cakupan pelaksanaan wawancara yang dilakukan:

### a. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan wawancara dilaksanakan di Yayasan Got Bag Indonesia.

---

<sup>44</sup> *Ibid.* 158.

<sup>45</sup> Asiva Noor Rachmayani, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," 2015, hlm. 1, <http://repository.uin-malang.ac.id/1123/>.

b. Informan

Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Informan diperlukan di dalam penelitian empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif. Seorang informan adalah sumber data yang merupakan bagian dari unit analisis.<sup>46</sup>

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari beberapa informan yang terlibat langsung dalam hubungan kerja di Yayasan Got Bag Indonesia. Adapun informan dalam penelitian ini mencakup 1 (satu) orang pemberi kerja dan 3 (tiga) orang pekerja di antaranya sebagai berikut:

- i. Bapak Willem, selaku pendiri Yayasan Got Bag Indonesia, yang berperan sebagai pemberi kerja.

Informan ini memberikan informasi mengenai kebijakan yayasan, sistem kerja, serta hubungan kerja antara yayasan dan para pekerja.

- ii. Kak Aditya, selaku manajer Yayasan Got Bag Indonesia, yang juga berperan sebagai pekerja. Informan ini memberikan informasi mengenai pengelolaan kerja,

---

<sup>46</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*.hlm. 175.

koordinasi antar staf, serta pelaksanaan hubungan kerja di yayasan.

- iii. Kak Aen Hendrawati, selaku staf edukasi Yayasan Got Bag Indonesia, yang berperan sebagai pekerja. Informan ini memberikan informasi terkait pelaksanaan pekerjaan, pembagian tugas kerja di yayasan.
- iv. Kak Thalitha Kineta, selaku staf edukasi Yayasan Got Bag Indonesia, yang berperan sebagai pekerja. Informasi yang diberikan berkaitan dengan aktivitas kerja, tanggung jawab, serta hubungan kerja dengan pihak yayasan.

Berdasarkan keterangan dari para informan tersebut, peneliti memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian, khususnya yang berkaitan dengan hubungan kerja di Yayasan Got Bag Indonesia.

## 6. Analisis Data

Analisis data penting karena memiliki manfaat selama proses pengumpulan data berlangsung.<sup>47</sup> Analisis data dalam penelitian ini merupakan proses penelaahan hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang sudah ada sebagai landasan. Pendekatan

---

<sup>47</sup> Annisa Rizky Fadilla dan Putri Ayu Wulandari, "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data," *Mitita Jurnal Penelitian*, Vol. 1, No 3 (2023), hlm. 44, <https://jurnalmitita.univpasifik.ac.id/index.php/mjp/article/view/47/42>.

yang dipakai dalam analisis data ini adalah pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif.<sup>48</sup> Penulis menganalisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan, seperti wawancara dan kondisi nyata yang ada di lapangan, kemudian membandingkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian.

### **G. Sistematika**

Penelitian dalam penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika yang terbagi ke dalam lima bab, yang masing-masing memiliki fokus dan tujuan tertentu sebagai berikut:

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menguraikan gambaran umum penelitian yang akan disusun oleh penulis.

*Bab kedua*, menguraikan tinjauan umum perjanjian kerja, dan tinjauan umum hubungan kerja serta hal-hal yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.

*Bab ketiga*, membahas terkait dengan gambaran umum tempat penelitian, yaitu Yayasan Got Bag Indonesia dan gambaran mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang dilaksanakan oleh Yayasan Got Bag Indonesia.

---

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm. 183.

*Bab keempat*, pada bab ini peneliti melakukan penyusunan paparan hasil penelitian yang ada di lapangan dengan menganalisis data-data yang didapat dan menghubungkan dengan literatur serta bahan hukum yang sesuai dengan tema penelitian.

*Bab kelima*, adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dari analisis tersebut disertai saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan peneliti serta pembahasan tentang kepastian hukum dalam implemementasi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu di Yayasan Got Bag Indonesia maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu di Yayasan Got Bag Indonesia sudah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata huruf a, b, dan c tentang sepakat, cakap, dan suatu hal tertentu. Kemudian masih terdapat kekurangan terutama dalam huruf d mengenai sebab yang tidak terlarang atau causa yang halal dalam perjanjian kerja di mana tidak memenuhi unsur objektif pasal tersebut sehingga batal demi hukum. Batal demi hukum dikarenakan melanggar Pasal 78 ayat (2) dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mewajibkan membayar upah lembur. Meskipun demikian Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu tersebut secara otomatis klausul yang mencantumkan lembur tidak dibayar merupakan batal demi hukum atau perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak awal dan tidak memiliki kekuatan mengikat.
2. Kesesuaian perjanjian kerja dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Cipta Kerja, yakni terkait identitas perusahaan, periode kontrak, jam kerja, upah, pelaporan pekerjaan, dan jaminan sosial sudah dilaksanakan sesuai perundang-undangan. Namun, terdapat pertentangan klausul

dalam perjanjian kerja mengenai upah lembur. Tersurat bahwa upah lembur tidak akan diberikan upah atau tambahan upah atas pelaksanaan lembur. Hal tersebut menyalahi aturan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 78 ayat (2) yang secara norma tidak mengalami perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pada dasarnya pemberi kerja apabila mengadakan lembur diwajibkan membayar upah lembur. Berdasar hal tersebut perjanjian kerja yang dibuat merupakan batal demi hukum. Secara keseluruhan dapat dipahami bahwa meskipun hukum ketenagakerjaan merupakan *lex specialis*, namun prinsip-prinsip dasar perikatan yang diatur dalam KUH Perdata tetap menjadi landasan yuridis dalam pembentukan perjanjian kerja.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan, saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan disarankan untuk lebih menerapkan hak pekerja yang melaksanakan lembur untuk memberikan kepastian hukum dan aspek keadilan, mengingat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu perusahaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi sehingga memiliki sifat perjanjian baku dan klausul yang dibuat sepenuhnya disediakan perusahaan tanpa adanya negosiasi mengenai klausul dengan pekerja.
2. Penggunaan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dalam hubungan kerja, perusahaan disarankan menghapuskan atau mengganti klausul terkait upah lembur dalam poin *working days* pada perjanjian kerja yang

tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan KUH  
Perdata.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

### Buku

Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Armansyah, Koesparmono Irsan. *Hukum Tenaga kerja: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2016.

Crystal, Charles L. Knapp & Nathan M. *Problems in Contract Law: Case and Materials*. Boston/Toronto/London: Little Brown and Company, 1993.

Dewi, Komalasari Yetty. *Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Yayasan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013.

Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Alumni, 2013.

H, S. Salim, . *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

S, R. Joni Bambang. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2013.

Sikti, Ahmad Syahrus. *Menggugat Kepastian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2022.

Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak Memahami Dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2012.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata* . Jakarta: PT Intermasa, 1985.

Wijayanti, Asri. *Menggugat Konsep Hubungan Kerja*. Bandung: CV. Lubuk Agung, 2011.

Yulianto, Achmad, and Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

### **Jurnal/Skripsi/Thesis**

Abdullah, Zen. "Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah Dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian." *Jurnal Lex Specialis*, No. 11, 2017: [http://jih.unbari.ac.id/index.php/lex\\_specialist/article/view/101](http://jih.unbari.ac.id/index.php/lex_specialist/article/view/101).

Adhianto, Mohammad Fandrian. "Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Klaster Ketenagakerjaan)." *Pamulang Law Review* Vol. 3, No. 1, 2020: <https://core.ac.uk/download/pdf/337611502.pdf.aale>

Alfarisi, MS, Albi Ternando, Agus Irawan, Rahman Rahman, and Emir Adzan Syazali. "Penerapan Kontrak Perjanjian Kerja Di Indonesia Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper)." *Legalitas: Jurnal Hukum* Vol. 15, No. 1, 2023: <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.440>.

Afdhali, Rizka, D, dan Syahuri, T. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* Vol. 6, No. 2, 2023: <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

Arrodli, Ahmad J, Andika Ramadhan, Anggita Denis Zakia Muhammad, Depi Dwi Pamungkas, Dikha Anugrah. "Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak Dalam Pembentukan Perjanjian Sesuai Pasal 1320." *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata* Vol. 1, No. 2, 2024: <https://journal.fhukum.uniku.ac.id/letterlijk/index>.

Alexandre, Rantung. "Penggunaan Kontrak Baku Dalam Perjanjian Dan Penerimaan Pihak Yang Terlibat Di Dalamnya." *Lex Privatum VIII*, No. 2, 2020: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/1934>.

Andrianto, Fadly. "Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 3, No. 1, 2020: <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>

Rachmayani, Asiva Noor. "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," 2015. <http://repository.uin-malang.ac.id/1123/>.

Asri, Muhammad, Maha, R, and Harahap, A, M. "Analisis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Terkait Ketentuan Waktu Istirahat Bagi Pekerja / Buruh." *Educatio* Vol. 9, No. 1, 2023: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29210/02020344>.

David Tan. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, No. 5, 2021: <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/viewFile/5601/3191>.

- Darma, Susilo Andi. "Kedudukan Hubungan Kerja; Berdasarkan Sudut Pandang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan Dan Sifat Hukum Publik Dan Privat." *Mimbar Hukum* Vol. 29, No. 2, 2017: <https://doi.org/10.22146/jmh.25047>.
- Deviana, Nabila Tiara. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Overtime". *Jurnal Cahaya Mandalika* Vol. 4, No. 2, 2003: <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/jcm.v4i2.1508>.
- Efendi, Zaenal, and Weppy Susetiyo. "Analisis Kontrak Kerja Di Kantor Notaris: Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Jurnal Supremasi* 8, No. 2, 2018. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i2.487>.
- Fadli Fauzi, Ahmad. "Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Pada Aspek Hubungan Industrial." *Jurnal Lex Renaissance* Vol. 8, No. 1, 2023: <https://doi.org/10.20885/jlr.vol8.iss1.art2>.
- Hadiyan Achfas, Muhammad. "Ulasan Singkat Tinjauan Yuridis Pendayagunaan Kekurangan Syarat Subyektif Dan Obyektif Dalam Pembatalan Perjanjian." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ)* Vol. 10, No. 2, 2024: <https://jurnal.unsur.ac.id/index.php/jhmj/article/view/4934/3280>.
- Hamzah, Any Suryani. "Kepastian Hukum Pekerja PKWT Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang." *Jurnal Private Law* Vol. 5, No. 3, 2025: <https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/en/article/view/8397/4219>.
- Hanifah, Ida, Rachmad Abduh, Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara, and Perlindungan Hukum. "Peran Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu." *Media Pencerahan Bangsa* Vol. 2, No. 2, 2024: <https://jurnal.mediapencerahanbangsa.co.id/index.php/ppb/article/view/144/268>.
- Hermawan, R Oetomo, Huala Adolf, and Edy Santoso. "Kajian Hukum Penerapan Pasal 1320 KUHPerduta Dalam Kontrak Elektronik." *Justitia Omnibus* Vol. 5, No. 2, 2024: <https://jurnal-pasca.unla.ac.id/iustitiaomnibus/article/view/100/99>.
- Harahap, Arifuddin Muda. "Analisis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Tinjau Dalam Kajian Politik Hukum." *Jurnal: Penelitian Medan Agama* Vol. 10, No. 2, 2019: <https://core.ac.uk/download/pdf/287159303.pdf>.
- Hayati, Winta. "Analisis Prosedur Pengalihan Kredit Dalam Perjanjian Pada Perusahaan Leasing." *Jurnal Ilmiah Metadata* Vol. 7, No. 1, 2025: <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/566>.
- . "Keabsahan Perjanjian Waralaba Ditinjau Dari Perspektif Hukum

- Perdata.” *Journal Of Social Science Research* Vol. 4, No. 4, 2024: <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/14220>
- Indriani, Maulida. “Peran Tenaga Kerja Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Gema Keadilan Edisi Jurnal.” *Gema Keadilan* Vol. 3, No. 2, 2016: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/3644>.
- Kusumawati, Mustika Prabaningrum. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Upah Lembur Pekerja/Buruh.” *Ilmiah Penegakan Hukum* Vol. 12, No. 1, 2024: <https://doi.org/10.31289/jiph.v11i2.1>.
- Latif, Moh Abdul. “Standarisasi Perjanjian Baku Pada Perbankan Syariah.” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* Vol. 2, No. 1, 2019: <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5513>.
- Lubis, Taufik Hidayat. “Hukum Perjanjian Di Indonesia.” *Jurnal Sosek* Vol. 2, No. 3, 2022: <https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/sosek/article/view/250> .
- Mokoginta, Anjas Pratama. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Lex Crimen* Vol. 11, No. 5 2022: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/42671>.
- Mulyadi, Mohammad. “Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian.” *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 16, No. 1, 2013: <https://doi.org/10.31445/jskm.2012.160106>
- Muslih, Mohammad. “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch.” *Legalitas* Vol. 4, No. 1, 2013: <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/117>
- Mutya, Sherly, and Elwi Danil. “Pemenuhan Hak Atas Jaminan Kesehatan Terhadap Pekerja Swasta Dengan Status Probation Atau Masa Percobaan Di Kota Padang.” *Unes Law Review* Vol. 6, No. 1, 2023: <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.
- Nurchahyo, Ngabidin. “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Cakrawala Hukum* Vol. 12, No. 1, 2021: <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5781.Abstrak>.
- Sinaga, Niru Anita, dan Zaluchu, Tiberus. “Perlindungan Hukum hak-Hak Pekerja dalam Hubungan Ketenagakerjaan” *Universitas surya darma* Vol. 6, No. 13 2017: <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jti/article/view/754>.
- Urmila, Dinda, Abbas,T, Usman, U, Rahmah, M, and Syafira, S. “Analisis Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Pendapatan Penduduk Terhadap Kondisi Ketenagakerjaan Di Kabupaten Bireuen.” *Jurnal Aplikasi Ilmu Ekonomi* 1, No. 1, 2022: <https://doi.org/10.29103/jaie.v1i1.8900>.

- Permana, Endang Sutrisno dan Deni Yusup. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Indonesia Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Hukum Responsif* Vol. 13, No. 2, 2022: <https://pdfs.semanticscholar.org/9e09/d97e69cc9427880c0e5b1c221972be506ed0.pdf>.
- Priyono, Ery Agus. "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak)." *Diponegoro Private Law* Vol.1, No. 1, 2017: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/1934>.
- Riandi, Muhammad, Nur Ridwan, and Yana Sukma Permana. "Wanprestasi Dan Akibat Dalam Pelaksanaan Perjanjian." *The Juris* Vol. 6, No. 2, 2022: <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/616/402>.
- Rizky Fadilla, Annisa, and Putri Ayu Wulandari. "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data." *Mitita Jurnal Penelitian* 1, No 3, 2023: <https://jurnalmitita.univpasifik.ac.id/index.php/mjp/article/view/47/4>.
- Rudi Avianto, Endeh Suhartini, and Achmad Jaka Santos Adiwijaya. "Perbandingan Sistem Hubungan Kerja Pkwt Dan Pkwt Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pekerja." *Jurnal Ilmiah Living Law* Vol. 14, No. 2, 2022: <https://doi.org/10.30997/jill.v14i2.6361>.
- Rukhmana, Trisna. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier." *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 2, No. 2 2021: <https://www.iicls.org/index.php/jer/article/view/238>.
- Shafina, Tjut Dhien. "Reformulasi Aturan Larangan Pengusaha Membayar Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum." *Populis* Vol. 5, No. 1, 2020: <https://doi.org/https://doi.org/10.47313/pjsh.v5i1.832>.
- Sunandar. "Termination of Employment of PT . Lotte Mart Indonesia." *Sultan Jurisprudence* Vol. 4, No. 1 (2024): <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.51825/sjp.v4i1.22035>.
- Supriyadi, Mohammad Wangsit, Mustaffid Milanto Achmad, Nurshoim Ramadhan Putra, and Taufiqurrohman Syahuri. "Pokok Pikiran Dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu Dan Hukum" Vol. 07, No. 1, 2025: <https://journalpedia.com/1/index.php/jhm/article/view/3986/4158>.
- Suryana, I Gusti Ngurah Rendra, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perjanjian Kerja Sama ( *Joint Venture* ) Penanaman." *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 1, No. 2, 2020: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/2551>.
- Tan, W, and V Nengsih. "Pendampingan Perancangan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Di Toko Shine Lite Batam." *ConCEPT-Conference on*

*Community* Vol. 1, No. 1, 2021:  
<https://journal.uib.ac.id/index.php/concept/article/view/4633%0Ahttps://journal.uib.ac.id/index.php/concept/article/download/4633/1340>.

Vika Nur Senda, Susi Sopiani, Mochamad Fajar Muzzamil, Dikha Anugrah. "Implikasi Hukum Perdata Ketidakterpenuhan Syarat-Syarat Subjektif Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Keabsahan Perjanjian." *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata* Vol. 1, No. 2, 2024: <https://journal.fhukum.uniku.ac.id/letterlijk/index>.

W, Yuliana Yuli, Sulastri -, and Dwi Aryanti Ramadhani. "Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Dan Tenaga Kerja Di Perseroan Terbatas (PT)." *Jurnal Yuridis* 5, No. 2, 2019: <https://doi.org/10.35586/v5i2.767>.

Zaura, Randu. "Peraturan. Kajian Hukum Perjanjian Kerja yang Dilakukan Perusahaan dengan Pekerja Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan (*Studi Di PT. Bina Artha Sei Rampah*).". Skripsi: Fakultas Hukum niversitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2024.

Zulkarnaen, Ahmad Hunaeni. "Sistem Hukum Hubungan Industrial Pancasila Dan Produktivitas Perusahaan Dan Kesejahteraan Pekerja/Buruh." *Res Nullius Law Journal* Vol. 1, No. 1, 2019: <https://doi.org/10.34010/rnlj.v1i1.2490>.

### Data Elektronik

Indonesia, Badan Pusat Statistik. "Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2024 dan 2025," 2025, <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/8cfe1a589ad3693396d3db9f/statistik-indonesia-2025.html#dem>. diakses pada tanggal 21 April 2025 pukul 18.14 WIB

———. "Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja dan Pengangguran, 2024." Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja dan Pengangguran - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia . diakses pada tanggal 25 Maret 2025 pukul 12.32 WIB.

———. "Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Kelompok Umur, 2024," 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE4MCMY/tingkat-pengangguran-terbuka-berdasarkan-kelompok-umur.html>. diakses pada tanggal 2 Maret 2025 pukul 15.15 WIB.

### Lain-Lain

Hendrawati, Aen. "Daily Activity." Sleman, 2025

Indonesia, Yayasan Got Bag. "*Staff Contract*." Sleman, 2025.

Indonesia, Yayasan Got Bag. "Visi Misi Yayasan Got Bag Indonesia." Sleman.